

ANALISIS PENERAPAN INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020

Ira Septiyani¹, Dian Wahyudin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : iraseptiyani397@gmail.com¹, zahidah181011@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Implementation, Intensification,
Land and Building Tax,
Optimization

ABSTRACT

The instability in the realization of Land and Building Tax (PBB) revenue to Bekasi City Regional Tax receipts is on the rise. One of the reasons is the weakening of the community's economy amidst the impact of the Covid-19 pandemic. The level of compliance and public awareness as taxpayers are still very low, exacerbated by the lack of socialization about the importance of paying taxes, especially from the Land and Building Tax sector. Based on this background, this research aims to analyze the implementation of Land and Building Tax intensification as an effort to optimize local revenue at the Bekasi City Bapenda in 2020, obstacles in the implementation of Land and Building Tax intensification as an effort to optimize local revenue at the Bekasi City Bapenda in 2020, and what efforts can be optimized in the implementation of the Land and Building Tax intensification of local revenue at the Bekasi City Bapenda in 2020. This research employs Kustiawan's theory of tax intensification, according to which the implementation of tax intensification can be pursued through three aspects, namely: Institutional Aspects, Management Aspects, and Personnel Aspects. The methodology used is descriptive qualitative. Data collection in this study was carried out through observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the target has not been achieved and the Land and Building Tax realization revenue has not stabilized against the predetermined local tax target, where the percentage experienced instability in 2018 was only 90.66%, in 2019 it decreased by 77.41%, and in 2020 it was 96.21% but nominally the lowest figure is from the previous year, which was only Rp. 1,585,937,678,852.00, in 2020. There are still frequent data discrepancies with actual conditions, the weakening of the community's economy, and the lack of awareness and socialization society is a limiting factor. Meanwhile, with the issuance of the Bekasi Mayor's temporary policy Number 973.7/Kep.298-Bapenda/V/2020 as an incentive for the impact of the Covid-19 Extraordinary Event status, conducting more thorough socialization, and optimization of combining operations in each region can be done as an effort to optimizing the rate of local tax revenue in the implementation of PBB intensification as an effort to optimize local revenue at the Bekasi City Bapenda 2020..

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya adalah pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu berupa bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang akan di bayarkannya. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lakukan oleh wajib pajak setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), pajak ini merupakan pengenaan pajak atas Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan di serahkan kepada Pemerintah Daerah.

Undang- Undang tersebut menentukan 5 (lima) jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Kemudian sejak tahun 2013, penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah dikelola oleh Pemerintah Pusat kemudian di kembalikan ke Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah masih mengalami kendala- kendala dan masalah di karenakan minimnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) dan masih kurangnya sosialisasi akan informasi perpajakan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, maka pemerintah perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan pajak untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara maupun pendapatan daerah, khususnya untuk melakukan intensifikasi di sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi dalam penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Fokus kebijakan penerapan intensifikasi adalah mengidentifikasi masalah teknis dalam melakukan pemungutan pajak. Teknik pemungutan pajak secara umum dilakukan penyuluhan dengan beragam cara melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, teknik ini berbentuk himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan, dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak berupa orang atau badan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini akan berjalan lebih efektif dan efisien jika ada peran serta aktif dari masyarakat yang merupakan Wajib Pajak. Dengan dikeluarkannya kebijakan penghapusan denda terutang dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep-386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019, hal ini di lakukan sebagai upaya mempercepat penerimaan pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. Kemudian di tahun 2020, di keluarkan kembali kebijakan baru yang termuat dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep.298- Bapenda/V/2020 sebagai insentif dampak status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Insentif pajak di berikan kepada wjib pajak sebagai stimulus untuk patuh membayar pajak. Dalam putusan tersebut, pengurangan ketetapan

PBB-P2 Tahun 2020 berlaku mulai 18 Mei 2020 hingga Agustus 2020. Terdapat beberapa ketentuan baru mengenai pemberian insentif dampak Covid-19 ini terhadap warga Kota Bekasi seperti untuk pembayaran Bulan Mei akan di berikan pengurangan 15 persen, Juni di berikan pengurangan 10 persen, serta Juli dan Agustus akan di berikan pengurangan sebesar 5 persen. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan keringanan lain yakni penghapusan sanksi administrasi pembayaran PBB-P2 dengan masa pajak sampai dengan tahun 2020.

Dengan semua upaya yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah terealisasi cukup baik, namun belum maksimal dan stabil setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan dari target yang telah ditetapkan. Begitupun terhadap penerimaan Pajak Daerah yang di peroleh sejak tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dengan target yang berbeda pada penepatan di setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2018, dengan target Rp.1.742.132.421.869,00 tidak mencapai target yaitu sebesar 90,66%, kemudian di tahun 2019 target yang di tetapkan di tingkatkan menjadi Rp.2.295.657.756.755,00 aktual penerimaannya semakin merosot dan jauh dari target yaitu hanya 77,41% . Akhirnya di tahun 2020, target penerimaan di turunkan Kembali bahkan dengan target di bawah dua tahun sebelumnya yaitu target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp.1.585.937.678.852,00 jika dilihat secara persentase sebesar 96,21% memang lebih meningkat di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun tetap belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan bahkan walaupun sudah di turunkannya nominal target dari tahun-tahun sebelumnya dan di telah di keluarkannya keputusan pemerintah untuk meringankan masyarakat selaku wajib pajak. Dalam kasus diatas, dapat di simpulkan bahwa masih belum stabilnya penerimaan Pajak daerah di Kota Bekasi, melemahnya perekonomian masyarakat selaku wajib pajak pada masa pandemic Covid-19, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan pembayaran Pajak Daerah sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, masih kurangnya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat selaku Wajib Pajak mengenai perpajakan daerah dan kebijakan terbaru yang di terbitkan oleh Pemerintah.

Sehingga intensifikasi Pajak khususnya di dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Bekasi belum berjalan optimal. Agar ruang lingkup penelitian penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, maka penulis membatasi penelitian ini dengan membahas tentang penerapan , hambatan, dan optimalisasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Soemitro (2011): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Adisasmita (2011) : Pajak daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan,

kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:275) pada buku perpajakan menyatakan “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan membiayakan rumah tangga Pemerintah tersebut.

3. **Pajak Bumi dan Bangunan** : Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Diana Sari (2014) “Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan atau bangunan.
4. **Optimalisasi** : Optimalisasi banyak diartikan sebagai tolak ukur dimana segala kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi dalam Ali (2014) berpendapat bahwa “Optimalisasi adalah ukuran yang dapat membuat tercapainya suatu tujuan jika dipandang dari sudut bentuk usaha”. Optimalisasi merupakan suatu usaha yang memaksimalkan kegiatan sampai dapat mewujudkan keuntungan yang direncanakan atau dikehendaki bersama. Kemudian menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Nurlaeli (2016) menyatakan bahwa, “ Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.
5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** : Pengertian pendapatan asli daerah yang akhirnya disebut dengan PAD, merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Karena dengan sektor ini dalam dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Mulyadi (2011) “Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi daerah, yang dicari dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.
6. **Intensifikasi Pajak** : Menurut Kustiawan dalam Nursafitri, et.al (2019:40) berpendapat bahwa, Intensifikasi pajak adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan pajak dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Kerangka Pemikiran

Dalam hal penelitian ini diidentifikasi bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu saat ini, bertambahnya jumlah PKP setiap tahun nya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun jumlah PKP yang tidak patuh atau tidak melaporkan SPT Masa PPN masih cukup banyak sehingga mempengaruhi pencapaian target yang setiap tahunnya tercatat belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Penerimaan pajak PPN dapat dilihat dari pelaporan Faktur Pajak secara elektronik (e-faktur). Apabila hasil e-faktur rendah atau tidak mencapai target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan tingkat efektivitas dalam hal penyampaian SPT masih rendah dan mempengaruhi penerimaan Pajak PPN.

Analisis efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang ditemukan oleh Duncan (Makmur 2015:53), sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Dari uraian indikator pengukuran efektivitas diatas maka dapat dilihat analisis efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tahun 2020, efektivitas kegiatan tersebut bisa dikatakan efektif apabila sudah memenuhi indikator tersebut diatas.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, Menurut Sugiyono (2017:131) berpendapat bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel dumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder yang Peneliti peroleh dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah data jumlah PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.2
Data Jumlah PKP dan PKP yang telah melaporkan PPN KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Bulan	Penambahan	Pencabutan	Target	Realisasi
Januari	10	3	1.959	1.197
Februari	5	3	1.961	1.051
Maret	8		1.969	1.017
April	2	1	1.970	1.014
Mei	7	1	1.976	1.007
Juni	17		1.993	1.118
Juli	19		2.012	1.059
Agustus	7		2.019	1.134
September	11	1	2.029	1.106
Oktober	3	1	2.031	980
November	7	1	2.038	1.062
Desember	24		2.062	1.066

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah PKP yang melaporkan PPN di bulan Oktober 2020 pada saat diluncurkannya E-Faktur Versi 3.0 sebanyak 980 dari target PKP sebanyak 2.031. Di Bulan November 2020 jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.062 dari target PKP sebanyak 2.038. Dan di bulan Desember 2020 jumlah PKP yang melakukan pelaporan Pajak PPN sebanyak 1.066 dari target PKP sebanyak 2.062. Sedangkan di bulan Januari 2020 dari target PKP sebanyak 1.959 yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.197, bulan Februari

jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.051 dari target PKP sebanyak 1.961, bulan Maret jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak

1.017 dari target PKP sebanyak 1.969, bulan April jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.014 dari target PKP sebanyak 1.970, bulan Mei jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.007 dari target PKP sebanyak 1.976, bulan Juni jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.118 dari target PKP sebanyak 1.993, bulan Juli jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.059 dari target PKP sebanyak 2.012, bulan Agustus jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.134 dari target PKP sebanyak 2.019, bulan September jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.106 dari target PKP sebanyak 2.029.

Pembahasan

1. Penerapan intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

1) Aspek Ketatalaksanaan

a. Sistem Administrasi

Upaya intensifikasi pajak bumi dan bangunan di lakukan melalui salah satunya dengan mengefesienkan dan memperbaiki sistem administrasi yang lebih baik. Peningkatan sistem pembukuan dan sistem secara online melalui sebuah sistem pada Bapenda Kota Bekasi mampu memberikan kemajuan di dalam pendataan dan pengecekan secara berkala kepada para wajib pajak yang melakukan penunggakan, sehingga mampu berjalan lebih efektif di dalam sistem administrasi Bapenda Kota Bekasi. Walaupun secara ke valid an data masih belum berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi aktualnya . Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pembetulan terhadap data tersebut.

b. Sistem Pemungutan

Upaya intensifikasi dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi pungutan maupun operasional yang meliputi penyesuaian tarif dan tatalaksana pungutan sudah sesuai dengan yang di lakukan oleh Bapenda Kota Bekasi dapat di lihat dengan sistem yang mengikuti aturan perda yang berlaku bagi pajak dan retribusi daerah. Terlebih sistem pemungutan yang di buat ini sudah sangat mudah dan terjangkau dapat di buktikan oleh hasil wawancara beberapa informan yang setuju akan hal ini. Sehingga dapat di simpulkan bahwa sistem pemungutan sudah sesuai dengan yang di lakukan oleh Bapenda Kota Bekasi.

c. Sistem Pengawasan

Upaya intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis masih belum maksimal di lakukan, sedangkan dalam aspek pengawasan dan pengendalian teknis sudah sesuai dengan yang di lakukan oleh Bapenda Kota Bekasi, dapat dilihat dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Organisasi perangkat daerah lain dan pengawasan langsung dengan cara turun ke lapangan di damping dan di bantu oleh pihak Bapenda Kota Bekasi.

2) Aspek Kelembagaan

Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu upaua yang di lakukan dalam mengintensifikasi pajak bumi dan bangunan telah sesuai dengan yang di lakukan oleh

Bapenda Kota Bekasi terkait dengan susunan struktur organisasi kelembagaan Bapenda Kota Bekasi yang menerapkan sistem penempatan pegawai berdasarkan keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing bidang di Bapenda Kota Bekasi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun untuk penetapan sanksi dengan sistem surat teguran dan denda sebesar maksimal 2% dari pokok pajak yang di lakukan tunggakan tidak efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

3) Aspek Personalia

Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi telah melakukan dan mengikutsertakan pelatihan, serta diklat-diklat keuangan kepada para pegawai Bapenda sesuai dengan bidang yang dipertanggung jawabkan masing-masing. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan, pihak Bapenda selalu melakukan penyampaian menggunakan surat edaran kepada Pihak Kelurahan khususnya jika terdapat kebijakan atau informasi-informasi terbaru.

2. Hambatan yang terjadi dalam melakukan penerapan intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

Secara garis besar hambatan tidak di temukan, namun dengan masih sering di temukannya ketidaksesuaian data dengan kondisi aktualnya maka hal tersebut dapat di katakana menjadi suatu hambatan, kemudian di dukung oleh menurunnya perekonomian masyarakat di masa pandemi ini menurunkan tingkat kepatuhan dan menghambat laju penerimaan daerah.

3. Optimalisasi dalam penerapan intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebagai pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020

Untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam penerapan intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi Tahun 2020, pihak Kota Bekasi melakukan berbagai upaya agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan di keluarkannya kebijakan temporer di masa pandemi Covid-19 yaitu Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep.298-Bapenda/V/2020 sebagai insentif dampak status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Di jelaskan pada tabel verbatim IV.4, Pihak Bapenda menguatkan dengan jawaban wawancara dimana isinya dari kebijakan tersebut adalah mengenai relaksasi, Upaya pengendalian dan penyebaran, pemberian insentif PBB tahun 2020-2021 pada bulan Mei 15%, Juni 10%, Juli & Agustus 5%. Sedangkan untuk penghapusan sanksi administrasi itu sendiri sampai dengan 31 Agustus 2021. Kebijakan ini di keluarkan untuk mempercepat laju penerimaan. Walaupun dengan adanya kebijakan tersebut penerimaan tidak sebesar tahun sebelumnya, namun tingkat kepatuhan masyarakat selaku Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak badan menjadi lebih meningkat daripada tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020” adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dikatakan sudah efektif, namun belum bisa dikatakan efektif menyelesaikan masalah kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Karena ada beberapa faktor lain, seperti kesadaran Wajib Pajak, dan kemampuan Wajib Pajak memahami teknologi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas itu terdiri dari tiga unsur, yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi. Kurangnya sosialisasi kepada PKP atau Wajib Pajak dalam rangka pembaharuan e-faktur versi 3.0 serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur versi 3.0

Hambatan yang terjadi dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur versi 3.0 antara lain :

- 1) Jaringan atau down server internet internal pengguna aplikasi e-faktur versi 3.0
- 2) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak PPN.
- 3) Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam memahami teknologi yang ada saat ini.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur versi 3.0

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut antara lain adalah :

- 1) Melakukan perbaikan jaringan internet internal pengguna aplikasi e-faktur versi 3.0
- 2) Diadakan sosialisasi secara resmi kembali kepada Wajib Pajak jika adanya pembaharuan sistem pelaporan pajak PPN.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2012:21. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Gunadi. 2013:131. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Huberman, Miles and. 2017:133. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Mardiasmo. 2011:312. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- . 2013:275. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- . 2016:9. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, Deddy. 2016:34. *Administrasi Publik Untuk Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono, Djoko. 2011. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, Harbani. 2012:56. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. 2017:226. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010:93. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013:230. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudy, Wirawan dan. 2013:387. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015:265. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, Diana. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta.
- Siahaan, MP. 2013:553. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, P, Mariot. 2013:175. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 2001:17. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Rafika Aditama. Sugiyono. 2017:131. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017:104. *Metodelogi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017. *Metodelogi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. 2012:21. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga

Waluyo. 2013:6. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba

Jurnal

Achmad Arif, Heru Susilo, Rustam Hidayat. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)." Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.10 No.1 .

Ali, M. A.,. 2014. "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Katim di Samarinda." Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis 49.

Fitriah, Nurlaeli. 2016. "OPTIMALISASI PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEBAGAI REFERENSI TEORI DAN KEPUSTAKAAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH MAHASISWA." J-PIPS, Vol. 3 No.1 28.

Mega Tunjung Hapsari, Tjahjanulin Domai. 2018. "P2 PBB Intensification Assessment in increasing Regional Revenue." International Tax and Accounting Volume 19 No.01.

Nursafitra, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus. 2019:40. "Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten EnrekangJAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)." JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1.

Nurzaimah, Rasdianto and Muda, I. 2016. "The skills and understanding of rural enterprise management of the preparation of financial statements using Financial Accounting Standards financial statement on the Entities without Public Accountability framework on the implementation of village law." International Journal of Applied Business and Economic Research. 7417 - 7429.

Rahmi, Ade. 2013:5. "PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH."

Rosyad, Ali Miftakhu. 2019. "Penerapan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah." Jurnal Keilmuan Manajemen pendidikan Vol. 5 No. 02 Hal.176.

Soamole, Mulyadi. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Kepulauan Sula)." Ejournal UNSRAT Diunduh 13,5,2013.

Solikin, Memen Kustiawan dan Ikin. 2005. "UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH ." Jurnal Ilmu Administrasi Vol.2 No.1.

Sudirman & et, al. 2020. Perilaku Konsumen dan Perkembangannya di Era Digital. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Takaria, Iflaha. 2017:3. "OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6, Nomor 11.

Taluke, Maxwel. 2013. "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT." Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Hal. 385-393.

Tarmizi, H.B., Daulay, M and Muda, I. 2016. " The influence of population growth, economic growth and construction cost index on the local revenue of tax on acquisition of land and building after the implementation of law no. 28 of 2009." International Journal of Economic Research 2285-2295.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah dikelola oleh Pemerintah Pusat kemudian di kembalikan ke Pemerintah Daerah

Keputusan Walikota Bekasi Nomor 973.7/Kep.298-Bapenda/V/2020 sebagai insentif dampak status Kejadian Luar Biasa Covid-19

Website

Bapenda Kota Bekasi (bekasikota.go.id)

Microsoft Word - BD Perwal Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan ke 1 TUPOKSI Bapenda (bekasikota.go.id)

<https://www.bekasikota.go.id/detail/ditengah-status-pandemi-covid-19-pemkot-bekasi-tetapkan-kebijakan-baru-pbb-p2>